

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Sebelum mengundurkan diri pada 21 Mei 1998, Presiden ke-2 RI Soeharto telah melakukan berbagai langkah untuk meredam dampak krisis ekonomi yang menimpa Indonesia. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Ratifikasi *Agreement Establishing the World Trade Organization* pada 2 November 1994. Dengan berlakunya undang-undang ini, maka Indonesia pun resmi menjadi anggota World Trade Organization (WTO) (Triwiyanto, 2019).

Salah satu kewajiban yang mesti dijalankan pemerintah setelah bergabung dalam keanggotaan WTO adalah melaksanakan General Agreement on Trade and Services (GATS), atau perjanjian umum tentang perdagangan jasa. Tujuan dari pembentukan perjanjian ini adalah untuk memperluas liberalisasi pada sektor jasa. Salah satu poin dalam perjanjian tersebut adalah memasukkan sektor pendidikan menjadi salah satu sektor jasa yang mesti diperdagangkan.

Hal ini dapat dilihat ketika Presiden ke-3 RI B.J. Habibie menjalankan program stabilisasi makroekonomi pada masa awal era reformasi dengan cara meningkatkan disiplin anggaran. Upaya yang dilakukan di antaranya melakukan penghematan terhadap berbagai pengeluaran pemerintah, penjadwalan ulang dan penyesuaian terhadap beberapa proyek pembangunan, dan mengurangi berbagai subsidi (Rizky & Majidi, 2008). Dalam upaya yang terakhir disebutkan, sektor

pendidikan pun terkena imbas. Implikasinya, pendidikan menjadi sektor yang diliberalisasi oleh pemerintah.

Sebagai sebuah paham, liberalisme menghendaki adanya persaingan bebas secara sehat tanpa melibatkan intervensi pemerintah (Mu'arif, 2008). Kebebasan individu untuk bersaing dan menguasai pihak lain pun begitu menonjol. Dalam konteks kebijakan Habibie, pengurangan subsidi pendidikan dalam rangka meningkatkan disiplin anggaran dianggap menimbulkan masalah baru, yakni liberalisasi pendidikan.

Sementara, liberalisasi pendidikan adalah peminggiran peran pemerintah dalam hal penyelenggaraan pendidikan tinggi. Hal ini ditandai dengan semangat privatisasi, pengurangan anggaran APBN, dan pengalihan mayoritas beban pendanaan kepada masyarakat. Selain itu juga ditandai dengan adanya massifikasi perkembangan perguruan tinggi swasta, pemberian otonomi kepada perguruan tinggi negeri, dan komersialisasi di dalam pendidikan tinggi (Putra, 2016).

Fenomena liberalisasi pendidikan tercermin dari tata kelola sistem pendidikan yang berupaya untuk mendukung beroperasinya pasar bebas. Salah satunya adalah dengan memberikan status otonomi kepada perguruan tinggi negeri di Indonesia. Hal ini diimplementasikan oleh pemerintah dengan dibentuknya Badan Hukum Milik Negara (BHMN). Melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum, menjadikan UI, ITB, IPB, dan UGM menjadi PT-BHMN generasi pertama di Indonesia.

Otonomi perguruan tinggi melalui skema PT-BHMN ini pun membuat pendidikan menjadi seperti sebuah barang privat yang hanya dapat diakses oleh segelintir orang (Rifa'i, 2017). Sebab, PT-BHMN diberikan wewenang untuk mengatur dan mencari dana sendiri dengan segala macam cara. Berbagai cara itu di antaranya dengan menaikkan biaya pendidikan (SPP); membuka jalur masuk mandiri; menyediakan kursi non-subsidi; membuka program kelas internasional; melakukan kerja sama dengan pihak industri; melakukan kegiatan konsultasi komersial; menyewakan aset perguruan tinggi; dan menerima sumbangan dari dalam maupun luar negeri (Putra, 2016).

Dalam perkembangannya, persoalan ini kemudian menjadi pangkal masalah atas isu komersialisasi pendidikan. Sebab, kehadiran PT-BHMN dianggap telah menjadikan pendidikan semakin mahal untuk diakses oleh orang miskin. Sehingga, sejak PT-BHMN diberlakukan, berbagai penolakan dari mahasiswa pun muncul.

Liberalisasi pendidikan ini menjadi isu yang paling sering dibicarakan dalam gelanggang gerakan mahasiswa pada periode awal reformasi, tetapi juga tidak meninggalkan isu pengawalan agenda Reformasi 1998 (Husin, 2014). Mereka menganggap PT-BHMN sebagai bentuk dari liberalisasi dan komersialisasi pendidikan. Mereka juga menolak kebijakan tersebut karena pemerintah dianggap inkonstitusional. Berdasarkan UUD 1945 Pasal 31 Ayat (4) yang diamandemen pada 2002, diputuskan bahwa anggaran pendidikan dari APBN maupun APBD berjumlah 20 persen. Namun, besarnya anggaran pendidikan semakin berkurang dari tahun ke tahun.

Tercatat, pada 2002, anggaran pendidikan berada pada angka Rp11,352 triliun atau hanya 3,76 persen dari APBN. Begitu pula yang terjadi di tahun 2003, jumlahnya lebih sedikit ketimbang tahun sebelumnya, yaitu Rp11 triliun. Padahal, dibanding tahun 2001, jumlahnya lebih besar, yakni Rp13,5 triliun atau 4,55 persen dari APBN.

Sementara pada 2004, anggaran pendidikan hanya berjumlah Rp15,3 triliun atau 3,49 persen dari APBN (Irawan & dkk, 2004). Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa pemerintah berusaha mengurangi tanggung jawab pengelolaan pendidikan. Salah satu caranya yaitu dengan mengurangi subsidi terhadap pendidikan.

Komersialisasi pendidikan kemudian semakin diperkuat dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Pada Pasal 53, UU Sisdiknas secara khusus mengatur terkait Badan Hukum Pendidikan (BHP). Dalam pasal ini, disebutkan bahwa penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh pemerintah atau masyarakat, berbentuk badan hukum pendidikan.

Pasal 53 UU Sisdiknas ini pun dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa pendidikan dikelola oleh suatu BHP karena negara tidak bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pendanaan pendidikan (Triwiyanto, 2019). Sebab, pada Pasal 53 Ayat (3), BHP berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan. Prinsip nirlaba tersebut menunjukkan bahwa PTN semakin terjebak dalam praktik komersialisasi pendidikan (Rifa'i, 2017).

Terlebih lagi pada 2003, muncul wacana bahwa Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) ingin segera menyusun Rancangan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (RUU BHP). Wacana ini lantas menimbulkan penolakan dari masyarakat, khususnya kelompok mahasiswa, akademisi, serta pegiat pendidikan. Mereka secara kritis menolak konsep badan hukum pendidikan yang dicanangkan pemerintah karena dianggap dapat semakin memperlebar jurang kesenjangan akses pendidikan bagi masyarakat miskin.

Mereka menilai gagasan pembentukan BHP hendak mengarahkan diri pada pengembangan manajemen korporasi di dalam sistem pendidikan nasional. Indikasinya, lembaga pendidikan mengabaikan nilai-nilai berorientasi sosial karena menerapkan manajemen pencarian untung (Mu'arif, 2008). Maka dari itu, mereka menolak keberadaan BHP karena dianggap akan semakin menjauhkan tanggung jawab negara terhadap pendidikan.

Melalui RUU BHP, pemerintah dianggap akan membatasi, bahkan menciptakan garis demarkasi yang secara tidak langsung melarang anak orang miskin masuk PTN atau lembaga-lembaga pendidikan berbiaya mahal (Wahid, 2010). Hal ini juga yang menjadi penanda bahwa perguruan tinggi akan semakin diprivatisasi dengan munculnya UU BHP. Dengan kata lain, privatisasi mengindikasikan bahwa pendidikan hanya dimiliki oleh golongan tertentu saja.

Penolakan juga dilakukan oleh kalangan akademisi, praktisi dan pegiat pendidikan, serta dari organisasi non-pemerintah (NGO). Misalnya penolakan dari Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI), Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ABPPTSI), Majelis Luhur

Taman Siswa, Education Forum (EF), dan Indonesia Corruption Watch (ICW). Penolakan mereka itu disampaikan melalui artikel yang terbit di media-media nasional, forum-forum diskusi, dan terbitan-terbitan lain seperti buku dan jurnal.

Kelompok yang gencar melakukan perlawanan terhadap RUU BHP ini mampu menjaga isu komersialisasi pendidikan tetap berada di permukaan, di tengah situasi gerakan masyarakat sipil yang fokus pada masalah ekonomi nasional. Sebab, pada masa awal Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjabat, yakni pada 2005, kondisi ekonomi Indonesia dihadapkan pada masalah inflasi yang melambung tinggi, yakni mencapai 17,11 persen berdasarkan perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) secara tahunan (year-on-year/yoy). Jika dibandingkan dengan inflasi pada 2004 yang berada di angka 6,40 persen, inflasi pada di tahun 2005 masih jauh lebih kecil (Rizky & Majidi, 2008).

Pada waktu yang bersamaan, besaran angka pengangguran mengalami tren penurunan dari tahun ke tahun, yakni 11,24 persen dari jumlah seluruh angkatan kerja pada 2005, 10,7 persen pada 2006, 10,1 persen pada 2007, dan 8,39 persen pada 2008 (Suara Pembaruan, 2009). Meski demikian, jika dilihat angka konkretnya, angka pengangguran di Indonesia masih tergolong cukup besar. Misalnya saja pada tahun 2007, angka pengangguran saat itu berjumlah 10 juta orang (Rizky & Majidi, 2008). Alhasil, masa pemerintahan Presiden SBY selalu diwarnai dengan aksi-aksi unjuk rasa yang berfokus pada isu kesejahteraan ekonomi.

Namun, di tengah situasi itu, masih ada kelompok masyarakat yang *concern* terhadap isu pendidikan, khususnya terkait kesenjangan akses pendidikan bagi

masyarakat miskin. Meskipun negara dihadapkan dengan situasi ekonomi yang sedang melemah, mereka menuntut agar negara tidak melepaskan tanggungjawabnya di sektor pendidikan melalui RUU BHP. Perlawanan mereka terhadap RUU BHP dilakukan secara massif, sehingga gerakan perlawanan pun terus tereskalasi di berbagai wilayah. Bahkan, gerakan perlawanan ini mampu menghimpun banyak massa dari berbagai wilayah di Indonesia. Sebab, gagasan atau cita-cita yang hendak disampaikan kelompok penolak RUU BHP pada prinsipnya merupakan gagasan yang populis, yakni bagaimana agar pemerintah dapat menyelenggarakan pendidikan secara gratis.

Di sisi lain, pemerintah melalui Depdiknas serta pihak yang pro terhadap RUU BHP juga melakukan sosialisasi tentang urgensi dari pembentukan badan hukum pendidikan. Berbagai cara yang dilakukan untuk mempertahankan wacana pembentukan BHP pun serupa dengan apa yang dilakukan oleh kubu kontra. Mereka juga membuat artikel di media-media nasional, menerbitkan buku, jurnal, hingga membuat forum-forum diskusi.

Meski perang wacana antara kubu pro dan kontra terus berlangsung, pemerintah akhirnya benar-benar melegalkan pembentukan Badan Hukum Pendidikan sebagaimana amanat Pasal 53 UU Sisdiknas. Hal ini ditandai dengan disahkannya UU Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan melalui Sidang Paripurna DPR RI pada 17 Desember 2008. Dengan begitu, BHMN berganti wajah menjadi BHP.

Perlawanan pun semakin menguat di berbagai wilayah. Di tataran mahasiswa, mereka menggelar aksi unjuk rasa dan menuntut pemerintah untuk

mencabut UU BHP tersebut. Sementara, mereka yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Tolak BHP dan Education Forum pun mengajukan uji materiil atau *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait UU BHP.

Tanpa pikir panjang, wacana perlawanan terhadap UU BHP melalui jalur MK bahkan sudah muncul sejak undang-undang tersebut disahkan. Bahan uji materiil pun diajukan pada Maret 2009. Di samping itu, elemen mahasiswa terus menggaungkan penolakan terhadap UU BHP melalui aksi unjuk rasa.

Satu tahun berikutnya, yaitu pada 31 Maret 2010, MK pun membatalkan UU BHP sepenuhnya karena dinilai inkonstitusional. Putusan itu menjawab permohonan yang diajukan oleh beberapa pihak, di antaranya Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ABPPTSI); beberapa pesantren dan yayasan pendidikan seperti Universitas Trisakti, Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila, Universitas Surabaya, Universitas Prof. Dr. Moestopo, Komisi Pendidikan, Konferensi Wali Gereja Indonesia, YPTK Satya Wacana, serta Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar. Selain itu, putusan ini menjadi pertama kalinya bagi MK yang membatalkan suatu undang-undang secara keseluruhan melalui mekanisme uji materiil.

Adanya sebuah gerakan yang terdiri dari mahasiswa, akademisi, pegiat pendidikan, serta masyarakat sipil lainnya, dari aksi jalanan hingga menempuh jalur hukum melalui uji materi UU BHP, merupakan bentuk tanggung jawab mereka dalam menjalani tugasnya sebagai kaum intelektual. Menurut Antonio Gramsci, intelektual adalah seorang filsuf, seorang seniman, seorang manusia biasa yang berelaborasi dalam konsepsi dunia tertentu, memiliki kesadaran atas aturan moral,

dan karenanya ikut serta dalam menjaga konsepsi dunia atau memodifikasinya, yakni membawa ke dalam jenis-jenis pemikiran baru (Gramsci, 2013). Dengan demikian, semua manusia berpotensi untuk menjadi seorang intelektual, sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya dan dalam cara menggunakannya.

Tetapi, tidak semua orang adalah intelektual dalam makna fungsi sosial (Gramsci, 2013). Sebab, menurut Gramsci, tidak semua orang memanfaatkan intelektualitasnya untuk memajukan masyarakat, melainkan hanya berbicara dan mengajarkan suatu ilmu, bahkan turut ambil bagian dalam pembangunan sebuah hegemoni. Kelompok intelektual jenis ini disebut oleh Gramsci sebagai “intelektual tradisional”.

Lebih lanjut, intelektual tradisional menempatkan dirinya sebagai strata yang terpisah dari masyarakat dan hanya berkuat dengan teori-teori yang tidak praktis bagi lingkungan sosial. Bagi Gramsci, intelektual tradisional adalah mereka yang mendapat tugas-tugas kepemimpinan intelektual dalam suatu pemberian sosial atau *given society*. Contoh yang diberikan Gramsci dari intelektual tradisional adalah pendeta, pengacara, dokter dan pegawai negeri (Simon, 1999).

Sementara di sisi yang berseberangan, terdapat “intelektual organik” yang tidak berkuat dengan hal-hal yang bersifat saintifik semata, tetapi memilih untuk mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari (Maulana, 2015). Intelektual organik merupakan barisan terdepan yang riil dan organik dari lapisan kelas ekonomi papan atas yang di situ mereka masuk di dalamnya (Simon, 1999). Sebab, intelektual organik adalah intelektual yang berasal dari kelas tertentu, bisa jadi berasal dari kelas borjuis dan memihak mereka, bisa juga berasal dari kelas

pekerja dan memihak mereka serta memperjuangkan ketertindasannya sendiri (Patria & Arief, 2015).

Lebih lanjut, kelompok intelektual organik menurut Gramsci terbagi menjadi tiga tingkat (Simon, 1999):

1. Dalam bidang produksi: para manajer, insinyur, teknisi dan sebagainya.
2. Dalam masyarakat sipil: politisi, penulis terkemuka dan akademisi, penyiar, wartawan, dan sebagainya.
3. Dalam aparat negara: pegawai negeri, tentara, jaksa, hakim dan sebagainya

Jika dikaitkan dengan konteks perlawanan masyarakat terhadap UU BHP, para mahasiswa, akademisi, dan pegiat pendidikan merupakan kelompok intelektual organik. Sebab, mereka memilih untuk turun dari “menara gading” dan terjun ke masyarakat. Mereka berjuang untuk melakukan pembebasan rakyat dari keterkungkungan pikiran yang bersifat dogmatis dan represif.

Mereka melakukan *counter* terhadap narasi-narasi hegemonik yang dibangun pemerintah sehingga dapat memberikan kesadaran kolektif untuk melakukan perlawanan secara bersama-sama. Sehingga, apa yang diperjuangkan oleh kelompok intelektual organik ini memperoleh keberhasilan yang ditandai dengan dicabutnya UU BHP oleh MK. Padahal, para mahasiswa, akademisi, dan pegiat pendidikan memiliki kecenderungan untuk tetap berada di atas “menara gading”, jauh dari masyarakat dan aktivitas politik, hingga menjadi intelektual tradisional agar posisinya yang mapan itu tetap terjamin.

Menurut Gramsci, peran penting intelektual organik sebagai penata proses hegemoni adalah untuk menciptakan atau melahirkan aspirasi-aspirasi laten yang koheren. Hal ini sejalan dengan pandangan Edward Said mengenai tugas intelektual. Menurutnya, kaum intelektual tidak boleh netral, tapi harus berpihak kepada kelompok yang tertindas. Dalam artian, hadirnya kaum intelektual adalah untuk melakukan advokasi atas lingkungan sosialnya yang tidak adil, terlibat langsung dalam pergumulan sosial untuk menjaga akal sehat tetap kritis, dan merawat agar kebenaran tidak diselewengkan. Bagi Said, dosa terbesar kaum intelektual adalah apabila ia tahu apa yang seharusnya dikatakan, tapi dia memilih diam dengan dalih apapun (Said, 1998).

Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, tugas dan fungsi intelektual menurut Mohammad Hatta dalam Mahasin & Nasir (1984:13), adalah terlibat dan menjalankan tanggung jawab untuk perbaikan nasib bangsa. Hal inilah yang dilakukan oleh masyarakat sipil untuk menggagalkan upaya pemerintah dalam meliberalisasi pendidikan dengan cara menggugat UU BHP ke MK. Selain itu, mereka juga memikirkan nasib pendidikan nasional ke depan, sehingga UU BHP semakin genting untuk segera dibatalkan.

Gerakan mahasiswa sebagai gerakan politik, dapat pula dikatakan sebagai “kelompok penekan” atau *pressure group* (Sanit, 1999). Mahasiswa, sebagai intelegensia, menjadi satu-satunya kekuatan politik yang cenderung otonom dan memiliki inisiatif terhadap penguasa (Raillon, 1985). Alhasil, UU BHP pun berhasil dibatalkan oleh MK berkat perjuangan kelompok intelektual dalam

memperjuangkan akses pendidikan yang emansipatoris, egaliter, dan berpihak pada kaum tertindas.

Perjalanan kelompok intelektual dalam mengawal proses legislasi hingga menggagalkan UU BHP tentu melewati sebuah perjuangan yang panjang. Perjuangan mereka untuk mengkonsolidasikan kekuatan sejak wacana Badan Hukum Pendidikan digulirkan pemerintah, telah melewati jalan terjal yang panjang dan berliku. Namun, sejauh mana peran kelompok intelektual dalam membangun kesadaran kolektif atas kecenderungan mahalannya biaya pendidikan melalui UU BHP?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut tentunya perlu dilakukan pembuktian melalui fakta-fakta sejarah. Fakta-fakta tersebut kemudian ditelusuri melalui sumber-sumber yang terkait dengan peran intelektual sebagai sebuah kelompok yang mengilhami suatu gerakan perlawanan terhadap UU BHP. Berdasarkan penelusuran pustaka, penulis menemukan beberapa literatur ilmiah, baik buku, jurnal, maupun artikel yang berbicara mengenai dinamika perjalanan konsep Badan Hukum Pendidikan di Indonesia hingga diwujudkan melalui UU BHP.

Salah satu literatur ilmiah yang ditemukan penulis adalah jurnal yang ditulis oleh M. Tajudin Nur berjudul *Liberalisasi Pendidikan: Sebuah Wacana Kontroversial* (2009). Dalam penelitiannya, Tajudin memaparkan konsep dasar Badan Hukum Pendidikan yang merupakan perwujudan dari sistem liberalisme ekonomi. Tajudin juga memaparkan polemik seputar liberalisasi pendidikan di Indonesia dengan studi kasus UU BHP.

Perjalanan Badan Hukum Pendidikan hingga diwujudkan melalui UU BHP juga diterangkan dalam artikel yang ditulis oleh Rektor UGM periode 2002-2007, Sofian Effendi, dengan judul *GATS dan Liberalisasi Pendidikan Tinggi* (Effendi, 2005). Dalam artikel yang dijadikan bahan diskusi BEM-KM UGM bertajuk *GATS: Neo-imperialisme modern dalam Pendidikan* di Yogyakarta pada 22 September 2005 tersebut, Sofian Effendi menjabarkan bagaimana mulanya Indonesia menerapkan konsep Badan Hukum dalam pendidikan tinggi. Sofian membedah fenomena ini dengan melihat penetrasi WTO ke Indonesia melalui perjanjian perdagangan multilateral yang membuat sektor pendidikan menjadi salah satu sektor jasa yang diperdagangkan.

Kemudian, penulis juga melakukan penelusuran sumber sejarah terkait dinamika perlawanan dan perang wacana terhadap konsep Badan Hukum Pendidikan. Penulis merujuk pada jurnal penelitian yang ditulis oleh Victor Imanuel Williamson Nalle berjudul *Mengembalikan Tanggung Jawab Negara dalam Pendidikan: Kritik Terhadap Liberalisasi Pendidikan dalam UU Sisdiknas dan UU BHP* (2011). Dalam jurnal ini, Victor menyampaikan indikasi liberalisasi pendidikan dan alasan mengapa UU BHP layak dibatalkan.

Penulis juga merujuk kepada jurnal penelitian yang ditulis oleh Moh. Taufik dan M. Arif Affandi dari Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Surabaya (Unesa) berjudul *Resistensi Gerakan Mahasiswa terhadap Kapitalisasi Pendidikan: Studi Organisasi Eksternal Kampus di Unesa* (2014). Dalam penelitiannya yang terbit di *Jurnal Paradigma* Volume 2 (3) ini, Taufik dan Arif mengurai munculnya resistensi dari mahasiswa Unesa terhadap wacana

komersialisasi pendidikan melalui Pasal 53 UU Sisdiknas hingga UU BHP. Taufik dan Arif menggunakan teori kekuasaan Michael Foucault dan teori hegemoni Antonio Gramsci sebagai pisau analisisnya.

Meskipun demikian, ternyata masih kurang sekali penelitian ilmiah yang secara spesifik memaparkan dinamika perlawanan kelompok intelektual di Indonesia terhadap UU BHP sejak 2003 hingga 2010. Berdasarkan hal itu, maka sumber penelitian sejarah yang peneliti gunakan didapatkan dari berbagai literatur, baik berupa buku, surat kabar, serta laporan yang berkaitan dengan dinamika gerakan kelompok intelektual dalam menggagalkan UU BHP. Oleh karena itu pula, penelitian skripsi ini ditujukan untuk melengkapi catatan sejarah terkait peristiwa tersebut dengan mengangkat judul “*Gerakan Kelompok Intelektual di Indonesia dalam Menggagalkan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (2003-2010)*”.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Pembatasan waktu dalam penelitian ini antara tahun 2003 sampai 2010. Sebab, pada 2003, Depdiknas mulai menginisiasi lahirnya RUU BHP setelah terbitnya UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Dalam Pasal 53 ayat (1) UU Sisdiknas, ditegaskan bahwa penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan.

Selain itu, pada Pasal 53 ayat (4), ditegaskan bahwa ketentuan tentang badan hukum pendidikan diatur dengan undang-undang tersendiri. Sejak saat itulah

muncul beragam tanggapan dari publik yang menolak pengesahan RUU BHP. Terlebih, saat itu situasi pendidikan di Indonesia dihadapkan oleh masalah mahalnnya masuk perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi yang berstatus BHMN.

Sedangkan, batasan akhir dari penelitian ini adalah 2010, tahun ketika UU BHP resmi dibatalkan oleh MK melalui *judicial review* yang diajukan oleh Aliansi Rakyat Tolak BHP, para akademisi, serta pegiat pendidikan. Mereka secara konsisten melakukan berbagai perlawanan sejak UU BHP resmi disahkan DPR pada 2008, mulai dari aksi-aksi jalanan hingga menempuh jalur hukum. Tekanan yang dilakukan oleh mahasiswa di berbagai universitas di Indonesia, serta gugatan uji materi oleh para akademisi dan pakar pendidikan akhirnya membuat MK resmi membatalkan UU BHP secara hukum pada tahun 2010.

Sementara untuk pembatasan wilayah, penelitian ini berfokus di seluruh Indonesia. Sebab, pengesahan UU BHP ini berlaku secara nasional untuk seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Di samping itu, gerakan penolakan terhadap undang-undang tersebut juga terjadi di seluruh wilayah di Indonesia, baik saat undang-undang ini masih dalam proses rancangan maupun setelah disahkan oleh DPR. Penolakan ini diwujudkan oleh kelompok intelektual dalam berbagai cara, seperti aksi unjuk rasa oleh mahasiswa, menggelar diskusi, artikel yang terbit di media massa, hingga gugatan uji materi UU BHP kepada MK.

2. Perumusan Masalah

Adapun perumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengapa kelompok intelektual menolak pengesahan RUU BHP?
2. Bagaimana dinamika perlawanan kelompok intelektual setelah RUU BHP disahkan menjadi undang-undang?
3. Apa saja dampak yang terjadi setelah UU BHP dibatalkan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penulisan sejarah terkait gerakan kelompok intelektual Indonesia dalam memperjuangkan pendidikan yang terjangkau masih sangat minim. Padahal, dibatalkannya UU BHP pada 2010 menjadi bukti bahwa masyarakat Indonesia yang punya kesadaran untuk merubah keadaan saat itu, memiliki perhatian terhadap masa depan pendidikan bangsa melalui tindakan konkret. Maka dari itu, tujuan penelitian ini adalah untuk memaparkan serta mendokumentasikan dinamika perlawanan kelompok intelektual di Indonesia terhadap UU BHP sejak 2003 hingga 2010. Selain itu, tujuan yang kedua yaitu untuk memaparkan peran kelompok intelektual di Indonesia dalam memberikan wacana alternatif terkait akses pendidikan tinggi yang emansipatoris dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kegunaan penelitian ini secara teoritis berupaya untuk memberi pemahaman baru mengenai gerakan kelompok intelektual sebagai ujung tombak digagalkannya UU BHP yang dinilai bertentangan dengan UUD 1945, sebagaimana putusan MK pada 2010. Melalui gerakan tersebut, penulis menilai gerakan yang kuat untuk menggagalkan suatu undang-undang tidak hanya dapat dicapai melalui suatu aksi demonstrasi dan protes turun ke jalan. Melainkan juga mesti ditempuh melalui jalur hukum. Begitu pula sebaliknya. Tanpa tekanan yang kuat dari aksi

demonstrasi, upaya pembatalan undang-undang melalui jalur hukum juga akan menemui jalan buntu.

Keberhasilan kelompok intelektual dalam menggagalkan UU BHP tentu tidak ditempuh melalui cara yang mudah dan instan. Selama tujuh tahun, kelompok intelektual yang memiliki kesadaran akan pentingnya pendidikan murah terus berjuang secara massif dan terorganisir. Menariknya, gerakan ini tidak tumbuh melalui elite-elite partai politik yang sejatinya memiliki cukup kekuatan di parlemen maupun untuk mengkonsolidasikan para kader-kadernya. Penolakan terhadap UU BHP ini justru lahir dari kelompok akar rumput, dengan segala keterbatasan dalam memobilisasi kekuatannya. Penolakan terhadap UU BHP terus menerus tereskalasi seiring waktu karena kelompok akar rumput ini memiliki suatu keyakinan yang kuat, bahwa pendidikan sejatinya adalah hak setiap manusia.

Penelitian ini juga memiliki kegunaan secara praktis. Penulis berupaya untuk memberikan sumbangan bagi pengembangan tema-tema penulisan sejarah pendidikan. Tema sejarah pendidikan yang dibahas dalam penelitian ini khususnya terkait dengan gerakan kelompok intelektual dalam memperjuangkan pendidikan yang menjunjung nilai-nilai emansipasi, yaitu pendidikan yang dapat diakses oleh seluruh kelas sosial.

Penelitian ini memiliki kegunaan untuk memberikan informasi mengenai sejarah gerakan kelompok intelektual dalam menolak kebijakan Badan Hukum Pendidikan yang dianggap sebagai manifestasi dari liberalisasi pendidikan. Penulis berharap, penelitian ini dapat menjadi rujukan, khususnya bagi mahasiswa, akademisi, pegiat pendidikan, serta masyarakat pada umumnya. Penulis berharap,

penelitian ini dapat dirujuk untuk merespons sikap politik penguasa terkait akses pendidikan tinggi saat ini.

D. Metode dan Bahan Sumber

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah dan hasil penelitian ini ditulis dalam bentuk deskriptif-naratif. Sehingga, penelitian ini lebih banyak menguraikan kejadian-kejadian dalam dimensi ruang dan waktu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan kaidah-kaidah penelitian sejarah yang meliputi: (1) heuristik, (2) kritik, dan (3) interpretasi (Gottschalk, 1975).

Pertama, tahap heuristik. Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan berbagai sumber yang memiliki relevansi dengan topik yang dikaji, yakni terkait situasi pendidikan di Indonesia dalam rentang waktu 2003 sampai 2010. Dalam hal ini, peneliti berupaya mengumpulkan data melalui sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer pada penelitian ini berupa arsip laporan, seperti koran dan majalah, yang disiarkan oleh berbagai media nasional pada tahun 2003 hingga 2010. Arsip laporan berupa koran dan majalah ini diperoleh dari penelusuran yang dilakukan di Perpustakaan Nasional RI Salemba.

Peneliti juga menghimpun sumber primer berupa arsip yang berkaitan langsung dengan proses perumusan, pengesahan, hingga pembatalan UU BHP. Arsip tersebut di antaranya; Risalah Rapat Komisi X DPR RI, baik dengan Panja UU BHP, Depdiknas, maupun kelompok masyarakat sipil; naskah akademik RUU BHP; draf awal RUU BHP; Daftar Inventaris Masalah (DIM) fraksi-fraksi Komisi

X DPR RI; naskah UU BHP, serta; Putusan MK Nomor 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009. Semua arsip ini diperoleh secara daring melalui laman resmi Sekretariat Jenderal DPR RI dan MK yang dapat diakses oleh publik.

Sedangkan untuk sumber sekunder, peneliti menggunakan berbagai buku pendukung yang membahas tentang liberalisasi pendidikan di Indonesia, UU BHP, dan gerakan penolakan terhadap UU BHP. Sumber-sumber sekunder ini diperoleh melalui studi kepustakaan yang dilakukan di sejumlah perpustakaan, seperti Perpustakaan Nasional RI, Perpustakaan Universitas Indonesia, Perpustakaan Universitas Pancasila. Selain itu juga dari Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta, Perpustakaan Universitas Paramadina, Perpustakaan Komnas HAM, dan Perpustakaan Jakarta.

Kedua, dalam tahap kritik sumber, peneliti melakukan pengujian terhadap otentisitas dan kredibilitas sumber yang ada. Peneliti melakukan analisa data melalui metode sejarah dengan melakukan seleksi terhadap fakta yang ada. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan fakta yang akurat.

Pada tahapan kedua ini, penulis melakukan dua tahap kritik, yaitu kritik ekstern (otentisitas atau keaslian) dan kritik intern (kredibilitas). Dalam kritik ekstern, penulis melakukan analisis keabsahan pada sumber yang meliputi tanggal, pengarang, stempel, tanda tangan. Sementara kritik intern, penulis mempertanyakan kredibilitas terhadap metode penelitian serta teks dalam sumber-sumber buku, jurnal, dan artikel. Cara yang dilakukan yaitu dengan melihat dan meneliti sumber yang meliputi isi, bahasa yang digunakan, serta situasi pada saat penulisan.

Pada tahap ini, peneliti melakukan penyaringan dan mengkritisi semua sumber-sumber yang ditemukan dari proses heuristik. Peneliti memastikan sumber—seperti koran, majalah, arsip rapat, buku hingga jurnal—relevan dengan topik penelitian, yakni gerakan kelompok intelektual di Indonesia dalam menggagalkan UU BHP pada periode 2003 hingga 2010.

Ketiga, peneliti melakukan interpretasi, yaitu penafsiran akan makna fakta dan hubungan antara fakta lain. Proses ini dilalui dengan dua langkah, yaitu analisis dan sintesis. Dengan analisis, peneliti menguraikan sumber untuk kemudian mendapat fakta-fakta. Selanjutnya, dengan melakukan sintesis terhadap sejumlah fakta itu dengan teori-teori, disusunlah fakta-fakta tersebut dalam suatu interpretasi yang menyeluruh dan kronologis dengan pendekatan deskriptif naratif.

Pada tahap ini, peneliti memberikan pemaknaan dan penjelasan secara interpretatif terhadap sumber-sumber terkait liberalisasi pendidikan di Indonesia, UU BHP, dan gerakan penolakan terhadap undang-undang tersebut yang sebelumnya sudah dikritisi. Pemaknaan dan penjelasan sumber tersebut kemudian disusun secara kronologis. Selain itu, sumber-sumber tersebut disusun dengan menyesuaikan pertanyaan penelitian, yaitu latar belakang penolakan kelompok intelektual terhadap UU BHP, perlawanan kelompok intelektual terhadap UU BHP, dan dampak setelah UU BHP dibatalkan.

2. Bahan Sumber

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber primer dan sumber sekunder sesuai dengan kaidah penulisan sejarah yang ilmiah. Sumber primer merupakan peristiwa yang disampaikan langsung oleh saksi mata atau pelaku

sejarah serta dokumen resmi, seperti catatan rapat (Kuntowijoyo, 2013). Sedangkan, sumber sekunder peristiwa yang disampaikan bukan oleh saksi mata dan hasil laporan seperti surat kabar (Kuntowijoyo, 2013).

Sumber penelitian terbagi menjadi dua, yaitu sumber primer dan sekunder. Sumber primer dalam penelitian ini menggunakan laporan lapangan yang merekam pergulatan wacana pro dan kontra terkait UU BHP, seperti koran dan majalah, yang diterbitkan oleh berbagai media nasional pada rentang tahun 2003 hingga 2010. Media nasional tersebut di antaranya Koran Kompas, Media Indonesia, Republika, Suara Pembaruan, Seputar Indonesia, dan Warta Kota. Arsip laporan berupa koran dan majalah ini diperoleh dari penelusuran yang dilakukan di Perpustakaan Nasional RI Salemba.

Peneliti juga menghimpun sumber primer berupa arsip yang berkaitan langsung dengan proses perumusan, pengesahan, hingga pembatalan UU BHP. Arsip tersebut di antaranya; Risalah Rapat Komisi X DPR RI, baik dengan Panja UU BHP, Depdiknas, maupun kelompok masyarakat sipil; naskah akademik RUU BHP; draf awal RUU BHP; Daftar Inventaris Masalah (DIM) fraksi-fraksi Komisi X DPR RI; naskah UU BHP, petitum pemohon uji materiil UU BHP, serta; Putusan MK Nomor 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009. Semua arsip ini diperoleh secara daring melalui laman resmi Sekretariat Jenderal DPR RI dan MK yang dapat diakses oleh publik.

Sedangkan sumber sekunder yang digunakan oleh peneliti meliputi buku-buku, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan dinamika gerakan kelompok intelektual dalam menggagalkan UU BHP dan wacana komersialisasi pendidikan.

Beberapa buku yang digunakan oleh peneliti di antaranya *Tirani Kapital dalam Pendidikan: Menolak UU BHP* (2009) karya Darmaningtyas dkk., *Liberalisasi Pendidikan: Menggadaikan Kecerdasan Kehidupan Bangsa* (2008) karya Mu'arif, *Gelombang Liberalisme Pendidikan: Mengawal Tata Kelola Pendidikan untuk Rakyat* (2019) karya Teguh Triwiyanto, dan lain-lain.

Adapun jurnal yang digunakan sebagai sumber dalam penelitian ini salah satunya *Quo Vadis BHP: Prospek Pengelolaan Pendidikan Tinggi* (2008) karya Tatang Muttaqin yang terbit di Jurnal Komunikologi Volume 5 (1). Sementara artikel yang digunakan dalam penelitian ini salah satunya artikel yang ditulis oleh Rektor UGM periode 2002-2007, Sofian Effendi, dengan judul *GATS dan Liberalisasi Pendidikan Tinggi*. Artikel ini dijadikan bahan diskusi BEM-KM UGM bertajuk *GATS: Neo-imperialisme modern dalam Pendidikan* di Yogyakarta pada 22 September 2005.

E. Jadwal Penelitian

Peneliti mengerjakan skripsi ini selama tujuh bulan, mulai Desember 2023 hingga Juli 2024. Pengerjaan skripsi dimulai dari tahap pengumpulan data. Berikut rinciannya.

Tabel 1. Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan																																												
		Desember					Januari					Februari					Maret					April					Mei					Juni					Juli									
		1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5			
1	Pengumpulan data proposal	■	■																																											
2	Pengolahan data proposal																																													
3	Bimbingan proposal penelitian			■	■	■																																								
4	Penyerahan proposal penelitian					■																																								
5	Sidang proposal penelitian						■																																							
6	Revisi proposal penelitian							■																																						
7	Pengumpulan data Bab II-V																																													
8	Pengolahan data Bab II-V																																													
9	Penyusunan Bab II-V																																													
10	Bimbingan skripsi																																													
11	Penyerahan skripsi																																													